# AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TERHADAP MANTAN NARAPIDANA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir

Program Studi Bidang Ilmu Hukum

Oleh,

**Alivian Bagas Priagung**

**NIM : 1710111074**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2021**

**PERSETUJUAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Alivian Bagas Priagung

NIM : 1710111074

Judul : Akibat Hukum Putusan Makamah Agung Nomor 46/P/HUM/2018 Terhadap Mantan Narapidana yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jember, 18 November 2021

Dosen Pembimbing

Djoko Purwanto, SH., M.Hum
NPK : 88 03 191

**PENGESAHAN**

AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG

NOMOR 46 P/HUM/2018TERHADAP MANTAN NARAPIDANA

YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7 Desember 2021

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Icha Cahyaning Fitri, SH., MH
Ketua

Lutfian Ubaidillah, SH., MH
Sekretaris

Djoko Purwanto, SH., M.Hum
Anggota

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Jember

M. Suyatna, S.H., M.Hum.
NPK. 88 09 225

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alivian Bagas Priagung

Nim : 1710111074

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul "AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018 TERHADAP MANTAN NARAPIDANA YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF" adalah asli karya saya sendiri. Kecuali jika beberapa kutipan substansi telah saya sebutkan sumbernya. Belum pernah diajukan di instansi manapun. Serta bukan karya plagiat atau jiplakan. Saya bertanggung jawab keaslian, keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia memperoleh sanksi akademik dan siap dituntut dimuka hukum, jika ternyata dikemudian hari ada pihak-pihak yang dirugikan dan pernyataan yang tidak benar tersebut.

Jember, 21 Desember 2021

Yang menyatakan

Alivian Bagas Priagung

1710111074

## PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirobbil alamin segala puji dan Syukur bagi ALLAH SWT. Tuhan seluruh penguasa alam semesta atas segala karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Perjuangan ini merupakan pengalaman berharga yang dapat menjadikan kita manusia berkualitas.

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tuaku yang tercinta dan kakakku yang tersayang, terimkasih atas segala pengorbanan, pengertian, motivasi, kasih sayang dan cinta yang tiada henti.
2. Sahabat dan calon istriku yang telah membantuku dan selalu menyemangatiku.
3. Almamaterku Universitas Muhammadiyah Jember untuk dedikasinya yang sedemikian besar bagi kampus dan dunia pendidikan terutama pada bidang ilmu hukum.

**MOTTO**

“Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.”

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penulisan Hukum yang berjudul "**Akibat Hukum Putusan Makamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 Terhadap Mantan Narapidana yang Mencalonkan Diri Sebagai Anggota Legislatif**" tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari tugas akhir Penulisan Skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bidang studi Ilmu Hukum.

Shalawat serta senantiasa tercurahkan kepada beginda Rasulullah Muhammad S.A.W sebagai Sang *Rahmatan Lil Alamin* dan para sahabat yang telah berjuang untuk menyampaikan dan menyempurnakan akhlak di atas bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengahturkan terimakasih, sembah sujud dan penghargaan setinggi tingginya kepada kedua orang tua yang tercinta dalam membina dan menasehati, **Karisma Sueb** dan **Setianing Pamuji** atas kasih sayang, doa, bimbingan, semangat dan bantuan moril maupun materiilnya, serta para keluarga dan kerabat atas kebersamaan selama ini yang menjadi motivasi, doa dan semngat bagi penulis untuk lebih baik dan segenap keluargabesar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta

nasihatnya dalam menghadapi rintangan dan tantangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terimakasih yang sebesar besarnya kepada **Ayahdanda Djoko Purwanto SH. M.Hum.** selaku dosen pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam bentuk arahan, bimbingan dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya harapan penulis.

Penulis merasa patut menhaturkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada :

1. Dr. Hanafi M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jember
2. Bapak H. Suyatna, SH.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
3. Ibu Yunita Reykasari, SH., MH. Selaku Wakil Dekan dan dosen pembimbing akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
4. Bapak dan ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah berjasa memberi bekal dan pengetahuan ilmu untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.
5. Nabila Sulistyowati yang selalu menemani keseharian penulis serta yang selalu tiada hentinya memberikan semangat.

6. Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jember atas kebersamaan selama ini, baik suka maupun duka menjalani perkuliahan hingga selesai.
7. Saudara-saudara UKM Futsal Hukum dan kawan senasib Hafidatul Waro Atamimi, Mega Servian, Riswanda Ibnu Haikal

Penulis Menyadari bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

**DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL ..... i

LEMBAR PERSETUJUAN ..... ii

LEMBAR PENGESAHAN ..... iii

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... iv

PERSEMBAHAN ..... v

MOTTO ..... vi

KATA PENGANTAR ..... vii

DAFTAR ISI ..... x

BAB I ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 9

1.3 Tujuan Penelitian ..... 9

1.4 Manfaat Penelitian ..... 10

1.5 Metode Penelitiaan ..... 11

1.5.1 Metode Pendekatan ..... 11

1.5.2 Jenis Penelitian ..... 12

1.5.3 Bahan Hukum ..... 12

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... 13

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum ..... 14

BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 15

2.1 Penyelenggara Negara ..... 15

2.2 Hak-hak Konstitusional Warga Negara ..... 17

2.3 Teori Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat ..... 20

2.4 Pengertian Pemilihan Umum ..... 25

2.5 Pengertian Narapidana ..... 28

2.6 Pengertian Hak Asasi Manusia ..... 30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 37

Akibat Hukum Dalam Putusan MA Nomer 46 P/HUM/2018 Terkait Mantan Narapidana yang Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif ..... 37

BAB IV PENUTUP ..... 47

4.1. Kesimpulan ..... 47

4.2 Saran ..... 48

DAFTAR PUSTAKA ..... 49

LAMPIRAN

PUTUSAN MAKAMAH AGUNG NOMOR 46/P/HUM/2018

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JEMBER